



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas nama Permoh sebagai berikut:

HARIS H WITHARJA, S.S., bin MOH KUSNAN, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Lebak Rt.002 Rw.004 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Srg pada tanggal 9 Januari 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama **Erma Perwitasari** pada tanggal 01 Desember 1996 yang telah tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kuti-pan Akta Nikah Nomor: 526/06/XII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Uru-san Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur ter-tanggal 02 Desember 1996;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. **Akarilalang Witharja**, Laki-laki, Lahir di Jember, 08 Oktober 1997;
- 2.2. **Randuwana Witharja**, Laki-laki, Lahir di Jember, 08 Februari 2001;
3. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama **Haris Handayani**, Laki-laki, Lahir di Banyuwangi, 10 September 1968 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 572/1991 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Banyuwangi tertanggal 18 Februari 1991 dan Pada Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon bernama **Haris H Witharja, SS**, Laki-laki, Lahir di Banyuwangi, 10 September 1968;
4. Bahwa sekitar tahun 1990 Pemohon pernah bekerja sebagai Penyiar dengan nama Penyiar **Haris H Witharja** hingga sekitar tahun 2003 saat Pemohon ingin membuat Kartu Tanda Penduduk di Kota Serang Pemohon merubah nama pada Kartu Tanda Penduduk dan dokumen lainnya dengan nama **Haris H Witharja**;
5. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Pemohon bernama **Haris Handayani**, Laki-laki, Lahir di Banyuwangi, 10 September 1968 dirubah menjadi **Haris H Witharja**, Laki-laki, Lahir di Banyuwangi, 10 September 1968;
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan **Perubahan Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan guna untuk menyamakan identitas pemohon pada dokumen-dokumen dan surat-surat berharga milik Pemohon dan lainnya oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum **Perubahan Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Pemohon bernama **Haris Han-**

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dayani, Laki-laki, Lahir di Banyuwangi, 10 September 1968 dirubah menjadi **Haris H Witharja**, Laki-laki, Lahir di Banyuwangi, 10 September 1968;

3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan **Perubahan Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yaitu berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604021009680346 atas nama HARIS H WITHARJA, SS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang Provinsi Banten, yang diberitanda **bukti P.1**;
2. Photocopy Kartu Keluarga No. 3604020404060013 atas nama kepala keluarga HARIS H WITHARJA, SS yang dikeluarkan pada tanggal 18-08-2017 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, yang diberitanda **bukti P.2**;
3. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 526/06/XII/1996 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya tanggal 2 Desember 2022 atas nama suami Haris Handayani dan istri Erma Perwitasari, yang diberitanda **bukti P.3**;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran No.572/1991 tanggal 18 Februari 1991 atas nama HARIS HANDAYANI dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, yang diberitanda **bukti P.4**;
5. Photocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor: 04.OB.ob.0743158 tanggal 28 Mei 1983 atas nama HARIS HANDAYANI, yang diberitanda **bukti P.5**;
6. Photocopy Biodata Mahasiswa atas nama Haris Handayani yang dikeluarkan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang diberitanda **bukti P.6**;
7. Photocopy Paspur Nomor B9407166 atas nama HARIS HANDAYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Cilegon tanggal 15 Februari 2018, yang diberitanda **bukti P.7**;
8. Photocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 5333 atas nama pemilik tuan Haris Handayani, SS yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tanggal 27 September 2000, yang diberitanda **bukti P.8**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali **bukti P.6** yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Pemohon, sehingga untuk bukti-bukti yang dapat diperlihatkan aslinya didepan persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk Pemohon dalam perkara ini, namun apabila bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya didepan persidangan dan tidak bersesuaian dengan bukti-bukti Pemohon lainnya maka bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi AHMAD DARDIRI**, dibawah sumpah yang pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang untuk merubah nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon agar bersesuaian dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon ketika lahir yaitu Haris Handayani namun oleh karena Pemohon adalah seorang penyiar dan mempunyai nama udaranya ada Witharja sehingga orang-orang lebih mengenai Pemohon dengan nama Witharja;
 - Bahwa nama Witharja juga tela dicantumkan didalam akta kelahiran anak-anak Pemohon sehingga Pemohon berkeinginan menambahkan nama Witharja menjadi nama family dikeluarga Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon sangat memerlukan perbaikan nama Pemohon tersebut didalam Akta Kelahiran Pemohon demi tertib administrasi dokumen bagi Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi HASYIM ASY'ARI**, dibawah sumpah yang pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang untuk merubah nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon agar bersesuaian dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon ketika lahir yaitu Haris Handayani namun oleh karena Pemohon adalah seorang penyiar dan mempunyai nama udaranya ada Witharja sehingga orang-orang lebih mengenai Pemohon dengan nama Witharja;
 - Bahwa nama Witharja juga tela dicantumkan didalam akta kelahiran anak-anak Pemohon sehingga Pemohon berkeinginan menambahkan nama Witharja menjadi nama family dikeluarga Pemohon; Bahwa
 - Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon sangat memerlukan perbaikan nama Pemohon tersebut didalam Akta Kelahiran Pemohon demi tertib administrasi dokumen bagi Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon semula tercantum nama Pemohon adalah HARIS HANDAYANI menjadi HARIS H WITHARJA dikarenakan orang-orang lebih mengenal Pemohon dengan nama Witharja karena Pemohon adalah seorang penyiar dan merupakan nama udara Pemohon, sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai "Pencatatan Perubahan Nama" diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **bukti P.1** berupa photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604021009680346 atas nama HARIS H WITHARJA, SS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang Provinsi Banten dan **bukti P.2** berupa photocopy Kartu Keluarga Kartu Keluarga No. 3604020404060013 atas nama kepala keluarga HARIS H WITHARJA, SS yang dikeluarkan pada tanggal 18-08-2017 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, membuktikan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang atas perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **bukti P.1** berupa photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604021009680346 atas nama HARIS H WITHARJA, SS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang Provinsi Banten, **bukti P.2** berupa photocopy Kartu Keluarga Kartu Keluarga No. 3604020404060013 atas nama kepala keluarga HARIS H WITHARJA, SS yang dikeluarkan pada tanggal 18-08-2017 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, **bukti P.3** berupa photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 526/06/XII/1996 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya tanggal 2 Desember 2022 atas nama suami Haris Handayani dan istri Erma Perwitasari, **bukti P.4** berupa photocopy Kutipan Akta Kelahiran No.572/1991 tanggal 18 Februari 1991 atas nama HARIS HANDAYANI dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, **bukti P.5** berupa photocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor: 04.OB.ob.0743158 tanggal 28 Mei 1983 atas nama

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS HANDAYANI, serta dihubungkan dengan keterangan **saksi AHMAD DARDIRI**, dan **saksi HASYIM ASY'ARI** membuktikan bahwa benar Pemohon yang lahir pada tanggal 10 September 1968 yang merupakan anak dari pasangan suami istri Moh. Kusnan dan Samsini memiliki nama lahir Haris Handayani kemudian Pemohon menikah pada tanggal 1 Desember 1996 dengan seorang perempuan bernama Erma Perwitasari dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Akarilalang Witharja dan Randuwana Witharja berniat menambahkan namanya dengan nama Witharja yang merupakan nama udara Pemohon karena Pemohon adalah seorang penyiar dan orang-orang lebih mengenal Pemohon dengan nama udaranya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran sebagaimana **bukti P.5** namun didalam Akta Kelahiran tersebut belum mencantumkan nama Witharja sehingga Pemohon berkeinginan agar namanya yang semula tertulis didalam Akta Kelahirannya yaitu HARIS HANDAYANI menjadi HARIS H WITHARJA bersesuaian dengan nama anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi dan juga keinginan Pemohon untuk menambahkan namanya tersebut, maka tidaklah bertentangan dengan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik, maka sesuai dengan maksud dari *posita* dan *petitum* Pemohon, redaksional dalam *petitum* Pemohon perlu diperbaiki;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran No.572/1991 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 18 Februari 1991 yang semula bernama HARIS HANDAYANI menjadi HARIS H WITHARJA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang untuk dicatatkan perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran perubahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., yang ditunjuk selaku Hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Srg tanggal 9 Januari 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NURUL IMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NURUL IMAN, S.H.
M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 55.000,00 |
| 3. Biaya Materai | Rp. 10.000,00 |

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 105.000,00</u>
	(seratus lima ribu rupiah)